BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan produk kehendak manusia, beranjak dari eksistensi manusia itu sendiri yang secara kodrati memiliki kebebasan untuk bertindak dan tidak bertindak serta membangun orientasi hudup mereka. Dengan adanya suatu yang di namakan kebebasan kadangkala manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang ia inginkan,bahkan tak jarang mencederai martabat sesamanya maka di butuhkanlah hukum yang mampu mengiring manusia kembali pada keadabannya pada tatanan harmoni antara kebebasan dan keinginan natural kehidupannya.

Namun sangat di sayangkan di zaman moderen seperti ini dimana manusia yang telah berkembang dengan ilmu dan teknologi terjadi pula kemorosotan nilai yang seolah kembali pada mahluk primitif yang saling menguasai dan membinasakan. Hal ini jika kita lihat merupakan kebobrokan ataupun yang di sebut dengan kriris moralitas, krisis moralitas yang terjadi dalam dunia hukumpun sering terjadi dimana mereka yang seharuysnya menjadi *explanary* justru mengakali proses hukum untuk kepentingan pribadi, ataupun secara bersama-sama, di sisi lain manusia setiap manusia mengkalim mereka merupakan jiwa yang bermoral yang membangu tugas dunia, akan tetapi dilain juga ketika berbicara tentang keinginan diri mereka mengikis sendiri nilai-nilai moralitas itu sehingga disinilah perlu di tanyakan eksistensi moralitas termasuk dalam berhukum.¹

¹Yunita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, Genta Publishing, April 2014

Dewasa ini kita ketahui bersama proses penegakan hukum merupakan tolak ukur pencapaian kedewasaan negara dalam menyelesaikan problematika yang ada, penegakan hukum yang adil dan berkepastian juga merupakan hal yang harus di utamakan dalam geming negara yang berlandaskan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum², yang artinya negara yang menegakan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggung jawabkan,

Menurut Fence M. Wantu, dalam bukunya berjudul *ide des rehct* (kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan). Penegakan hukum merupakan salah satu tongkak utama dalam negara bahkan di tempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum³. Hal ini tentu merukan gambaran negara yang mempunyai jati diri, mempunyai pripsip teguh dalam melindungi masyarakat.

Terkait dengan itu banyak hal tersebut yang perlu dan atau menjadi perhatian penting dalam melaksanakan sebuah penegakan hukum, baik itu secara mendasar maupun secara mendalam. Kompleksitas permasalahan penegakan hukum yang kita hadapi saat ini perlu untuk di cermati apakah proses itu sudah sesuai atau sudah belum berjalan dengan semestinya?

senada dengan pertanyaan tersebut jika melihat perkembangan penegakaan hukum makin caruk maruk dengan adanya keterkaitan masalah-masalah soaial maupun masalah internal dari sebuah kelembagaan sehingganya di perlukan suatu

-

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta 2011.Hlm 2

³ Fence m Wantu, Idee des recht (kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatanS) PUSTAKA PELAJAR juni 2011

lembaga negara yang mampu memeberikan sebuah keadilan dan kepastian dalam menjamin kesetaraan perlakuan hukum yang sama. Pengadilan merupakan sebuah lembaga negara yang di peruntukan bagi semua masyarakat khususnya untuk pencari keadilan, pengadilan merupakan ultimu premedium wajib menegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan. Pengadilan yang mandiri netral, kompoten dan berwibawa mampu menegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian semua itu merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.

Senada dengan hal di atas sebagaimana pengadilan merupakan *ultimum premedium* dapat terlihat pada produk yang diciptakan yakni putusan hakim. Putusan hakim merupakan prodak pengadilan yang lahir dari rangkaian proses yang sistematis dan didalamnya mengandung nilai-nilai hukum berupa keadilan. Kepastian dan kemanfaatan. Pada hakikatnya setiap putusan hakim lahir dari proses analisis dan telaah yang mendalam dan berdasar pada norma-norma hukum serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit juga putusan-putusan pengadilan yang dinilai kontroversi serta menimbulkan berbagai macam penafsiran dan spekulasi tergantung dari sudut pandang mana orang menilainya. Hal ini dapat terlihat pada putusan pengadilan negeri Gorontalo nomor: 14/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Gtlo, dimana dalam hal ini hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, telah mengesampingkan salah satu rujukan hukum dalam menjatuhkan putusannya yakni surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 tentang penerapan pasal 2 dan pasal 3 bagi pelaku tindak pidana korupsi yang pada dasarnya bertumpu pada

banyaknya kerugian Negara. Sehingga hal tersebut berimplikasi pada putusan yang dihasilkan dengan penilaian bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum, dikarenakan dalam persidangan terungkap fakta bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 138.572.973,00 yang berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 terdakwa harus dijerat dan vonis dengan dakwaan primer yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Faktanya Terdakwa hanya dijerat dan divonis dengan menggunakan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana unsur-unsur yang ada didalamnya yaitu unsur setiap orang, unsur menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi serta unsur dapat merugikan keuangan Negara. Akan tetapi jika melihat jumlah kerugian Negara yang mencapai Rp. 138.572.973,00 seharusnya terdakwa dapat dikenakan pasal 2, dikarenakan hal ini terkait kerugian negara berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang tindak pidana korupsi yang pada pokoknya penentuan pasal tersebut perlu dilihat besar tidaknya suatu kerugian negara.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap leluhuran dan nilai-nilai kemanusian menjadi syarat tegaknya marabat dan integritas negara. Segala sesuatu menyangkut masalah setiap orang perlu adanya jaminan hukum dan kepastian yang lahir dari suatu putusan yang di keluarkan oleh hakim. Oleh sebab

itu semua wewenang dan tugas yang di miliki hakim harus di laksanakan dalam rangka mnegakan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan siapapun wewenang dan tugasnya yang sebesar itu menuntutnya untuk dapat bertanggung jawab yang tinggi sehingga putusan pengadilan yang di ucapkan dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa menunjukan kewajiban menegakan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib di pertanggung jawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal kepada tuhan yang maha esa.⁴

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas penulis bermaksud menulis proposal dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 14/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Gtlo

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah:

- Bagaimana analisis yuridis putusan pengadilan nomor: 14/Pid.Sus.TP K/2015/PN.Gtlo?
- Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 14/Pid.Sus.TP K/2015/PN.Gtlo?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

5

⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial

- Untuk dapat mengetahui apa penyebab korupsi dalam pelaksanaan diklat prajabatan CPNS tahun 2011.
- 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 14/P id.Sus.TPK/2015/PN.Gtlo?

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan maka yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru yang akan menambah khasanah bagi masyarakat khususnya bagi mahasiswa hukum
- Sebagai refesensi pada lembaga negara. Khusunya pengadilan yang ada di indonesia